



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 5);

13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 1);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

7. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat P-RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan daerah yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan.
8. Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat P-RAPBK adalah rencana keuangan tahunan kabupaten yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
9. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Penetapan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPASP adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
11. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK merupakan Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat P-APBK adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 2

- (1) P-RKPD Tahun 2021 merupakan perubahan rencana kerja pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2021.
- (2) P-RKPD Tahun 2021 merupakan suatu dokumen yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan KUPA P-APBK dan PPASP yang merupakan bagian dari proses penyusunan P-APBK Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

P-RKPD Tahun 2021 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) P-RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran RPJM Kabupaten dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, dalam upaya mengatasi isu strategis dan peningkatan program pembangunan di kabupaten.
- (2) P-RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi:
 - a. acuan dalam menjalankan pemerintahan pada tahun 2021 karena memuat kebijakan publik;
 - b. pedoman dalam penyusunan P-APBK Tahun Anggaran 2021 karena memuat arah dan kebijakan pembangunan; dan
 - c. jaminan kepastian kebijakan karena mencerminkan komitmen pemerintah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka proses penyusunan P-APBK Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten menggunakan P-RKPD Tahun 2021 sebagai bahan pembahasan KUPA P-APBK dan PPASP Tahun 2021 dengan DPRK.
- (2) Dokumen KUPA P-APBK Tahun 2021 dan PPASP Tahun 2021 adalah dokumen yang memerlukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten dan DPRK untuk lebih lanjut menjadi landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Bupati dalam proses penyusunan P-RAPBK Tahun Anggaran 2021, menetapkan TAPK untuk menyusun KUPA P-APBK dan PPASP Tahun 2021 dengan DPRK.
- (2) Seluruh program dan kegiatan yang dirancang haruslah bersifat lintas sektor, lintas pelaku dan lintas koordinasi yang dapat merealisasi arah dan tujuan pembangunan kabupaten.

Pasal 7

TAPK menelaah kesesuaian antara Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan hasil pembahasan bersama DPRK.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 21 September 2021 M
14 Shafar 1443 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 21 September 2021 M
14 Shafar 1443 H

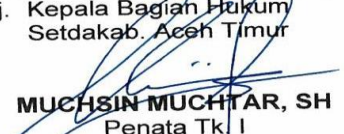
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur


MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002